



SALINAN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah pusat berdampak terhadap biaya operasional angkutan perkotaan dengan mobil penumpang umum dalam wilayah Kota Tangerang;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Tangerang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali pengaturan mengenai tarif angkutan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Angkutan Perkotaan Dengan Mobil Penumpang Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
7. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk berkapasitas paling banyak untuk 8 (delapan) orang termasuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8. Penumpang adalah setiap orang yang menggunakan jasa Angkutan Perkotaan dengan Mobil Penumpang Umum.
9. Tarif adalah besaran ongkos untuk jarak tertentu yang dibayarkan oleh Penumpang kepada operator atau pengemudi Mobil Penumpang Umum.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang Umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap, dan berjadwal atau tidak berjadwal.

BAB II

TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Perkotaan dengan Mobil Penumpang Umum ditentukan berdasarkan jarak tempuh dari setiap Trayek.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jarak terjauh dikenakan Tarif maksimum.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jarak dekat, diperbandingkan atas dasar jarak tempuh atau dapat menggunakan Tarif maksimum.

Pasal 3

Penumpang pelajar yang menggunakan Angkutan Perkotaan dengan Mobil Penumpang Umum mendapatkan pemotongan tarif sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

Pasal 4

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan operasional secara berkala; dan
 - b. layanan pengaduan masyarakat secara digital.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 September 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 98

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 98 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN
 DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM

NO	KODE TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	TARIF
1	T. 01	TERMINAL PORIS PLAWAD - TERMINAL CIMONE - JATAKE	Rp7.000,00
2	T. 02	TERMINAL PORIS PLAWAD - TERMINAL CIMONE - PERUM I	Rp7.000,00
3	T. 03	TERMINAL PORIS PLAWAD - PASAR BARU - CADAS	Rp7.000,00
4	T. 04	TERMINAL PORIS PLAWAD - SEWAN - SELAPAJANG PP	Rp6.750,00
5	T. 05	TERMINAL PORIS PLAWAD - KEBON BESAR - DUTAGARDEN	Rp6.750,00
6	T. 06	TERMINAL PORIS PLAWAD - KEBON BESAR - PAJANG	Rp6.750,00
7	T. 07	TERMINAL PORIS PLAWAD - CIKOKOL - PASAR ANYAR	Rp6.750,00
8	T. 08	GEMBOR - CIKOKOL - TERMINAL PORIS PLAWAD	Rp7.000,00
9	T. 09	BATU CEPER - TERMINAL PORIS PLAWAD - STADION BENTENG	Rp6.750,00
10	T. 10	TERMINAL PORIS PLAWAD - AMPERA - CIPONDOH - JL. MARGA	Rp6.750,00
11	T. 11	TERMINAL PORIS PLAWAD - AMPERA - PONDOK BAHAR	Rp6.750,00
12	T. 12	CILEDUG - CIKOKOL - TERMINAL PORIS PLAWAD	Rp6.850,00
13	T. 14	CILEDUG - CIPETE - CIKOKOL - TERMINAL PORIS PLAWAD	Rp6.850,00
14	T. 15	CILEDUG - PASAR BENGKOK - KUNCIRAN	Rp6.700,00
15	T. 16	CILEDUG - PUSDIKLANTAS - CIKOKOL - TERMINAL PORIS PLAWAD	Rp6.850,00
16	AK. 02	PINTU M1 BANDARA - TERMINAL 2 BANDARA - RAWA BOKOR - TERMINAL 1 BANDARA - PINTU M1 BANDARA	Rp6.850,00
17	A.03A	CIMONE - HARAPAN KITA - CURUG	Rp6.750,00
18	R. 06B	PERUM KELAPA DUA - TERMINAL PORIS PLAWAD	Rp6.700,00
19	R 11/11A	PERUMNAS III,II,I - CIKOKOL - TERMINAL PORIS PLAWAD	Rp6.750,00
20	R. 14	PERUMNAS II - CIMONE - CIKOKOL - TERMINAL PORIS PLAWAD	Rp6.750,00
21	R. 15A	CIMONE - REGENCY - KOTA BUMI	Rp6.750,00

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R WISMANSYAH